



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumarto Azis Bugis Alias Aco
2. Tempat lahir : Sirisori Islam
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 18 Nopember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Pahlawan RT. 16, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erik R. Syukur, S.H Advocate Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) pada Pengadilan Negeri Masohi beralamat di Jalan Geser No.1 Kelurahan Namaelo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh tanggal 22 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARTO AZIS BUGIS alias ACO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERCABULAN, sebagaimana didakwakan yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) subsidi **3 (tiga) bulan** kurungan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai BH warna hitam ukuran 85/35 merk Sport Bra ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih ;
 - 1 (satu) helai handuk warna merah, biru, kuning dan hitam motif garis-garis, merk GUCCI;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda (pink), yang pada bagian depan bertuliskan FILA;Dikembalikan kepada yang berhak atau darimana benda tersebut disita yaitu kepada JUMRIANI LOKOLLO;
- 1 (satu) helai kain sarung warna biru dengan motif kotak-kotak ;
Dikembalikan kepada yang berhak atau darimana benda tersebut disita yaitu kepada **SUMARTO AZIS BUGIS**;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **SUMARTO AZIS BUGIS alias ACO** pada hari Rabu tanggal 19 September tahun 2017 sekitar pukul 19.30 wit, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 08.00 wit, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 11.00 wit, di Negeri Liang, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wit. bertempat di rumah terdakwa, di RT. 16 kelurahan Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban (identitas anak sebagaimana termuat dalam berkas perkara) yang adalah seorang anak berumur 14 tahun 10 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 8101CLT2208201320634, tanggal 22 Agustus 2013, melakukan percabulan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 19.30 wit bertempat di rumah orangtua anak korban di Negeri Liang Awaiya Kec. Teluk Elpaputi Kab. Maluku Tengah, setelah selesai mengikuti proses pemakaman anak korban hendak pulang ke rumahnya, sehingga anak korban lalu diantar oleh terdakwa, setelah sampai di rumah anak korban langsung menyalakan lampu rumah kemudian menuju ke kamar tidur untuk mengambil pakaian ganti selanjutnya anak korban keluar dan mengatakan kepada terdakwa, bahwa **"Aco katong pergi turun sudah"** lalu terdakwa mengatakan, **"sadiki dolo, beta tidor dolo"**, kemudian anak korban kembali masuk ke dalam kamar tidur, tiba-tiba terdakwa langsung masuk ke kamar dan memeluk anak korban dengan keras (penuh tenaga) dari arah belakang, kemudian terdakwa memegang payudara dan meremas-remas payudara anak korban, sehingga anak korban lalu berusaha melepaskan pelukan terdakwa dengan cara menyikutnya dengan kedua sikut saya secara bersamaan mengenai perutnya sehingga pelukannya sedikit renggang sehingga anak korban dapat membalikkan badan dan langsung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongnya terdakwa dengan kedua tangan, kemudian langsung berlari keluar dari kamar dengan penuh rasa ketakutan ;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di rumah orang tua anak korban di Negeri Liang Awaiya Kec. Teluk Elpaputi Kab. Maluku Tengah. Pada saat anak korban sedang menyisir rambut di dalam kamar tidur, terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar tidur dan langsung mendorong anak korban dari arah samping sehingga terjatuh di atas tempat tidur dengan posisi menyamping, selanjutnya terdakwa berbaring dan langsung memeluk anak korban dengan penuh kekuatan, namun anak korban berusaha untuk melepaskan pelukkan terdakwa dengan cara berontak sehingga pelukan terdakwa terlepas dan anak korban pun berlari menuju keluar rumah ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di rumah orang tua anak korban di Negeri Liang Awaiya, Kec. Teluk Elpaputi Kab. Maluku Tengah. Pada saat itu anak korban sedang berjalan dari ruang tengah menuju ke dapur, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memeluk anak korban dari arah belakang dengan penuh tenaga sambil terdakwa meremas-remas payudara anak korban sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya anak korban berusaha membalikkan badannya sehingga berhadapan dengan terdakwa, kemudian anak korban langsung menggaruk pipi kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian mengambil wadah timbangan yang berada di dalam dapur dan menggunakannya untuk memukulnya dahi terdakwa, setelah itu anak korban langsung berlari keluar rumah ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 06 Kelurahan Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, saat itu anak korban sedang berbaring dalam posisi tiarap, tiba-tiba terdakwa dari arah belakang langsung meniduri anak korban kemudian memasukan tangan kanannya ke dalam celana dalam anak korban sehingga mengenai pada kemaluan anak korban dan sempat mau memasukan jari tengahnya ke dalam kemaluan anak korban, sedangkan tangan kirinya memegang lengan anak korban, kemudian anak korban berusaha berontak sambil berteriak **“anjing e, ose biadap deng beta”** dan spontan anak korban langsung menyikut terdakwa dengan menggunakan sikut kanan dan mengenai pada leher terdakwa, tetapi terdakwa selanjutnya berkata **“Ria sadiki jua”** tetapi anak korban

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berusaha untuk melepaskan dekapan terdakwa sehingga anak korban dapat berdiri kemudian anak korban berlari pergi keluar menuju rumah kakak laki – lakinya yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka ditemukan tampak warna kemerahan (hiperemis) dan nyeri tekan pada daerah sekitar mulut alat kelamin arah jam empat yang dapat disebabkan oleh adanya trauma akibat kekerasan tumpul terhadap anak korban , sesuai Visum Et Repertum, nomor : 445-12/FM-RSUD-M/III/2019, tanggal 10 Maret 2019, yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dokter ahli forensic dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumriani Lokollo Alias Ria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban dihadirkan dipersidangan terkait kejadian pencabulan terhadap diri anak korban
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019, sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat didalam rumah Terdakwa di Rt. 16 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah
 - Bahwa kronologisnya saat itu anak korban selesai mandi dan pakai handuk, lalu anak korban berbaring dalam posisi tiarap, wajah anak korban menghadap kekanan sambil menonton didekat Tivi, selanjutnya Terdakwa Sumartono Asis Bugis alias Aco datang dari arah belakang anak korban dan langsung meniduri anak korban dari bagian punggung, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana dalam anak korban sehingga mengenai kemaluan anak korban dan Terdakwa sempat memasukan jari tengahnya kedalam kemaluan anak korban dan Terdakwa sempat memasukan jari tengahnya kedalam kemaluan anak korban, sedangkan tangan kirinya memegang lengan anak korban, sehingga anak korban merasa sakit dan selanjutnya anak korban berusaha melepaskannya sambil berteriak “anjinge, ose biadap deng beta” dan anak korban langsung menyikut Terdakwa dengan sikut kanan anak korban mengenai lehernya lalu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat berkata "Ria, sadiki jua" tetapi anak korban berusaha melepaskan Terdakwa dari badan anak korban sehingga anak korban dapat berdiri namun Terdakwa tetap memeluk anak korban, kemudian anak korban berteriak lagi "Asis" sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari badan anak korban kemudian anak korban berlari keluar menuju rumah kakak laki-laki anak korban yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama istrinya Nuraini Lokollo yang merupakan kakak anak korban dan setahu anak korban kakak (istrinya Terdakwa) ada dirumah sewaktu kejadian;
- Bahwa setahu anak korban Terdakwa sebelum menindih Terdakwa datang dari arah kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa anak korban tinggal dirumah Terdakwa dan kakak, karena anak korban sementara bersekolah yaitu siswi pada SMK (sekolah menengah kejuruan) Negeri Teluk Elpaputih jurusan akuntansi dan sementara turun praktek lapangan pada kantor Pengadaian Kota Masohi sehingga Anak Korban harus menumpang tinggal dengan mereka sekitar 2 (dua) bulan dan diberi kamar sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencabulan terhadap diri anak korban termasuk dengan kejadian ini;
- Bahwa Kejadian yang Pertama yaitu : pada tanggal 19 September 2017, sekitar pukul 19. 30 WIT, bertempat dirumah Orang Tua saya didesa liang awaiya kec. teluk elpaputih kabupaten maluku tengah., yang awalnya kami sedang berduka sehingga kami sekeluarga berkumpul dirumah duka yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua anak korban. Dan selesai pemakaman, anak korban hendak pulang untuk membersihkan diri (mandi) dan sebelumnya anak korban sempat pamit dari Ibu saya kemudian Ibu saya mengatakan "Aco, antar Ria pulang lalu sekalian kasih nyala lampu rumah", selanjutnya Terdakwa (Sumarto Asis Bugis alias Aco) mengantarkan anak korban pulang kerumah dengan sepeda motor dan dalam perjalanan, Terdakwa sempat mengajak anak korban jalan-jalan dengan kalimat " Ria, katong jalan ayo" namun anak korban menolaknya dengan mengatakan "eh Pamalas", selanjutnya Terdakwa diam saja dan setelah sampai dirumah, anak korban menyalahkan lampu rumah kemudian menuju ke kamar tidur anak korban untuk mengambil pakaian ganti dan keluar lalu anak korban katakan " Aco, katong pergi turun sudah" lalu Terdakwa katakan " sadiki dolo, beta tidor dolo" kemudian anak korban kembali masuk ke kamar anak korban,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh



tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban dengan keras dari arah belakang anak korban dan memegang Payudara anak korban selama 2 (dua) menit dan meremas-remas sebanyak 2 (dua) kali kemudian anak korban berusaha melepaskannya dengan menyikutnya dengan kedua sikut anak korban dan mendorongnya dan anak korban pun langsung berlari keluar melalui pintu dapur ;

- Kejadian Kedua: Pada keesokan harinya tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di rumah orang tua didesa liang awaiya, saat itu saksi sedang menyisir rambut didalam kamar tidur anak korban, Terdakwa tiba-tiba masuk dan mendorong anak korban dari samping sehingga anak korban jatuh diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berbaring dan langsung memeluk anak korban dengan penuh kekuatan namun anak korban berusaha melepaskan pelukannya dengan memberontak sehingga terlepas dan sayapun berlari menuju keluar rumah;
 - Kejadian Ketiga: Pada keesokan harinya tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di rumah orang tua didesa liang awaiya, saat itu saksi sedang berjalan dari ruangan tengah menuju dapur, tiba-tiba Terdakwa datang dan memeluk anak korban dari arah belakang sambil meremas-remas Payudara anak korban sebanyak 4 (empat) kali dan anak korban berusaha membalikan badan sehingga berhadapan kemudian langsung menggaruk pipi kanannya dengan tangan kiri selanjutnya mengambil wadah timbangan yang ada disekitar anak korban dan memukulnya dibagian dahinya, setelah itu saksi berlari keluar rumah;
 - Bahwa anak korban tidak menceritakan karena anak korban pikir itu kakak anak korban dan nantinya juga ia tidak percaya;
 - Bahwa anak korban masih tetap sekolah di SMK (sekolah menengah kejuruan) di desa liang awaiya, kec. teluk elpaputih, kab. Maluku Tengah.
 - Bahwa anak korban tidak bersedia memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan anak korban dan tidak keberatan
2. Saleh Lokollo alias Pak Le dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak korban dihadirkan dipersidangan terkait kejadian pencabulan terhadap anak kandung anak korban yaitu Jumriani Lokollo Alias Ria;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019, sekitar pukul 17. 00 WIT., bertempat didalam rumah Terdakwa di kompleks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Rt. 06, Kelurahan Namaelo, Kecamatan. Kota Masohi, Kabupaten. Maluku Tengah;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban berada didesa liang, Kec. Teluk Elpaputih, Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa anak korban mengetahuinya dari Anak Laki-laki saya yaitu Madihia Lokollo (Kakak dari Jumriani Lokollo alias Ria) yang memberitahukan kepada saksi via telepon yang menyampaikan bahwa "Bapak datang kamari dolo" dan anak korban tanya "kenapa dan ada apa" lalu ia sampaikan bahwa "barang Aco ada bikin takaruang Ria sampe dia lari ka beta rumah manangis-manangis".dan besok paginya saya langsung berangkat ke masohi dan menemui korban serta menanyakan kebenaran informasi tersebut., dan setelah korban menceritakan kepada anak korban, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut kepihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa adalah anak mantu saksi yang menikah dengan anak perempuan saksi yaitu Nuraini Lolollo yang merupakan kakak dari Jumriani Lokollo alias Ria;
- Bahwa anak saksi masih berstatus suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa untuk perkawinan Terdakwa dengan anak saksi namun untuk perbuatan Terdakwa dia yang bertanggung jawab sendiri;
- Bahwa istri Terdakwa merupakan anak ketiga dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

3. Madihia Lokollo Alias Madi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait kejadian Pencabulan terhadap adik kandung saksiyaitu Jumriani Lokollo alias Ria;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019, sekitar pukul 17. 00 WIT, bertempat didalam rumah Terdakwa di kompleks Pahlawan Rt. 06, Kelurahan Namaelo, Kecamatan. Kota Masohi, Kabupaten. Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kebun
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Adik saksi Ria, sewaktu saksi pulang dari kebun, sampai dirumah, Adik saksi Ria datang kerumah saksi sambil manangis-nangis"., dan katanya "Aco biking kurang ajar beta (saya)"., kemudian saksi kerumahnya Terdakwa dan bertemu Istrinya (saudara perempuan saya) dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya "Aco ada pergi Mengail", sehingga sayapun kembali kerumah ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pencabulan tersebut sebanyak 4 (empat) kalinya
- Bahwa kejadian ke 1 (satu) yaitu : pada tanggal 19 September 2017, sekitar pukul 19. 30 WIT, bertempat dirumah Orang Tua saya didesa liang awaiya kec. teluk elpaputih kabupaten maluku tengah. Kejadian Ke 2 (dua): Pada keesokan harinya tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat dirumah orang tua didesa liang awaiya. Kejadian Ke 3 (tiga): Pada keesokan harinya tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat dirumah orang tua didesa liang awaiya dan Kejadian Ke 4 (empat) yang terakhir kali pada tanggal 7 Maret 2019., sekitar pukul 17. 00 WIT, bertempat didalam rumah Terdakwa di kompleks Pahlawan Rt. 06, Kelurahan Namaelo, Kecamatan. Kota Masohi, Kabupaten. Maluku Tengah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap ipar Terdakwa sendiri yaitu saksi Jumriani Lokollo alias Ria;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019, sekitar pukul 17.00 WIT., dirumahTerdakwa sendiri di kompleks Pahlawan Rt. 06, Kelurahan Namaelo, Kecamatan. Kota Masohi, Kabupaten. Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu, Terdakwa sedang tidur didalam kamar lalu istri Terdakwa membangunkan Terdakwa lalu istri keluar kemudian sayapun keluar dari dalam kamar., setelah diluar, Terdakwa melihat korban Jumriani Lokollo alias Ria yang adalah Ipar Terdakwa telah selesai mandi dan memakai handuk, lalu berbaring dalam posisi tiarap, diruang Tivi sehingga Terdakwa menjadi Tergoda dan Nafsu, lalu dari arah belakang Terdakwa langsung menindis korban dan memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam korban dan mengenai kemaluannya setelah itu sayapun memegang Payudara korban dengan kedua tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya memakai kain sarung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap diri korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian yang ke 1 (satu) pada tanggal 19 September 2017, sekitar pukul 19. 30 WIT, bertempat dirumah Orang Tua korban didesa liang awaiya kec. teluk elpaputih kabupaten maluku tengah., saat itu Terdakwa peluk dan pegang payudara korban Jumriani Lokollo alias Ria dari arah belakang dan Terdakwa berhenti karena merasa hilaf. Kejadian yang Ke 2 (dua): Pada keesokan harinya tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat dirumah orang tua didesa liang awaiya juga namun Terdakwa tidak sempat memegang Payudara maupun Kemaluan Korban namun hanya mendorongnya hingga terjatuh ketempat tidur dan kejadian Ke 3 (tiga): Pada keesokan harinya tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat dirumah orang tua didesa liang awaiya dan saya memegang Payudaranya;
- Bahwa setekah memegang payudara korban Terdakwa merasa tidak enak karena hilaf;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa korban adalah ipar Terdakwa dan saat itu Terdakwa hilaf;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan istri baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa lakukan kepada korban karena Terdakwa jarang tidur dengan istri karena sering pergi melaut;
- Bahwa Terdakwa lebih tua 3 (tiga) tahun dari istrinya;
- Bahwa sebelum atau setelah melakukan pencabulan terhadap diri korban Terdakwa tidak memberikan uang ataupun mengancam diri korban;
- Bahwa Terdakwa dengan istri mempunyai anak dan sudah berumur 7 (tujuh) tahun

Menimbang, bahwa Terdakawa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai BH warna hitam ukuran 85/35 merk Sport Bra;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 1 (satu) helai handuk warna merah, biru, kuning dan hitam motig garis-garis, merk GUCCI;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda (pink), yang pada bagian depan bertuliskan FILA;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum, Nomor: 445-12/FM-RSUD-M/III/2019, tanggal 10 Maret 2019, yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes., Sp.F, dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;
- Copyan legalisir Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 8101CLT2208201320634, tanggal 22 Agustus 2013 yang ditandatangani dr. A TOISUTA, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Nopember tahun 2002, telah lahir seorang anak perempuan bernama: JUMRIANI LOKOLLO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019, sekitar pukul 17.00 WIT., di rumah Terdakwa sendiri di kompleks Pahlawan Rt. 06, Kelurahan Namaelo, Kecamatan. Kota Masohi, Kabupaten. Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu, Terdakwa sedang tidur didalam kamar lalu istri Terdakwa membangunkan Terdakwa lalu istri keluar kemudian sayapun keluar dari dalam kamar., setelah diluar, Terdakwa melihat korban Jumriani Lokollo alias Ria yang adalah Ipar Terdakwa telah selesai mandi dan memakai handuk, lalu berbaring dalam posisi tiarap, di ruang Tivi sehingga Terdakwa menjadi Tergoda dan Nafsu, lalu dari arah belakang Terdakwa langsung menindis korban dan memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam korban dan mengenai kemaluannya setelah itu sayapun memegang Payudara korban dengan kedua tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya memakai kain sarung ;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap diri korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian yang ke 1 (satu) pada tanggal 19 September 2017, sekitar pukul 19. 30 WIT, bertempat di rumah Orang Tua korban didesa liang awaiya kec. teluk elpaputih kabupaten maluku tengah., saat itu Terdakwa peluk dan pegang payudara korban Jumriani Lokollo alias Ria dari arah belakang dan Terdakwa berhenti karena merasa hilaf. Kejadian yang Ke 2 (dua): Pada keesokan harinya tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di rumah orang tua didesa liang awaiya juga namun Terdakwa tidak sempat memegang Payudara maupun Kemaluan Korban namun hanya mendorongnya hingga terjatuh ketempat tidur dan kejadian Ke 3 (tiga): Pada keesokan harinya tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di rumah orang tua didesa liang awaiya dan Terdakwa memegang Payudaranya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum atau setelah melakukan pencabulan terhadap diri korban Terdakwa tidak memberikan uang ataupun mengancam diri korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ditemukan tampak warna kemerahan (hiperemis) dan nyeri tekan pada daerah sekitar mulut alat kelamin arah jam empat yang dapat disebabkan oleh adanya trauma akibat kekerasan tumpul terhadap anak korban, sesuai Visum Et Repertum, nomor : 445-12/FM-RSUD-M/III/2019, tanggal 10 Maret 2019, yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dokter ahli forensic dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Sumarto Azis Bugis Alias Aco yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari **“kesengajaan (opzet)”** yakni menghendaki atau mengetahui (*willen en wetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa unsur **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa,”** adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu elemen dari unsur pasal ini maka secara yuridis unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Angka 15a UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **“kekerasan (geweld)”** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memaksa (dwingen)”** adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Anak”** sesuai dengan pasal 1 Angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 19.30 wit bertempat di rumah orangtua anak korban di Negeri

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang Awaiya Kec. Teluk Elpaputi Kab. Maluku Tengah, setelah selesai mengikuti proses pemakaman anak korban hendak pulang ke rumahnya, sehingga anak korban lalu diantar oleh terdakwa, setelah sampai di rumah anak korban langsung menyalakan lampu rumah kemudian menuju ke kamar tidur untuk mengambil pakaian ganti selanjutnya anak korban keluar dan mengatakan kepada terdakwa, bahwa **“Aco katong pergi turun sudah”** lalu terdakwa mengatakan, **“sadiki dolo, beta tidor dolo”**, kemudian anak korban kembali masuk ke dalam kamar tidur, tiba – tiba terdakwa langsung masuk ke kamar dan memeluk anak korban dengan keras (penuh tenaga) dari arah belakang, kemudian terdakwa memegang payudara dan meremas-remas payudara anak korban, sehingga anak korban lalu berusaha melepaskan pelukan terdakwa dengan cara menyikutnya dengan kedua sikut saya secara bersamaan mengenai perutnya sehingga pelukannya sedikit renggang sehingga anak korban dapat membalikkan badan dan langsung mendorongnya terdakwa dengan kedua tangan, kemudian langsung berlari keluar dari kamar dengan penuh rasa ketakutan. Selanjutnya pada keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di rumah orang tua anak korban di Negeri Liang Awaiya Kec. Teluk Elpaputi Kab. Maluku Tengah. Pada saat anak korban sedang menyisir rambut di dalam kamar tidur, terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar tidur dan langsung mendorong anak korban dari arah samping sehingga terjatuh di atas tempat tidur dengan posisi menyamping, selanjutnya terdakwa berbaring dan langsung memeluk anak korban dengan penuh kekuatan, namun anak korban berusaha untuk melepaskan pelukkan terdakwa dengan cara berontak sehingga pelukan terdakwa terlepas dan anak korban pun berlari menuju keluar rumah. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di rumah orang tua anak korban di Negeri Liang Awaiya, Kec. Teluk Elpaputi Kab. Maluku Tengah. Pada saat itu anak korban sedang berjalan dari ruang tengah menuju ke dapur, tiba – tiba terdakwa datang dan langsung memeluk anak korban dari arah belakang dengan penuh tenaga sambil terdakwa meremas-remas payudara anak korban sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya anak korban berusaha membalikkan badannya sehingga berhadapan dengan terdakwa, kemudian anak korban langsung menggaruk pipi kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian mengambil wadah timbangan yang berada di dalam dapur dan menggunakannya untuk memukulnya dahi terdakwa, setelah itu anak korban langsung berlari keluar rumah. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh



17.00 wit bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 06 Kelurahan Namaelo, Kec. Kota. Masohi, Kab. Maluku Tengah, saat itu anak korban sedang berbaring dalam posisi tiarap, tiba-tiba terdakwa dari arah belakang langsung meniduri anak korban kemudian memasukan tangan kanannya ke dalam celana dalam anak korban sehingga mengenai pada kemaluan anak korban dan sempat mau memasukan jari tengahnya ke dalam kemaluan anak korban, sedangkan tangan kirinya memegang lengan anak korban, kemudian anak korban berusaha berontak sambil berteriak “anjing e, ose biadap deng beta” dan spontan anak korban langsung menyikut terdakwa dengan menggunakan sikut kanan dan mengenai pada leher terdakwa, tetapi terdakwa selanjutnya berkata “Ria sadiki jua” tetapi anak korban tetap berusaha untuk melepaskan dekapan terdakwa sehingga anak korban dapat berdiri kemudian anak korban berlari pergi keluar menuju rumah kakak laki-lakinya yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yaitu memeluk anak korban dengan keras (penuh tenaga) dari arah belakang, kemudian terdakwa memegang payudara dan meremas-remas payudara anak korban, sehingga anak korban lalu berusaha melepaskan pelukan terdakwa dengan cara menyikutnya dengan kedua sikut, selanjutnya terdakwa berbaring dan langsung memeluk anak korban dengan penuh kekuatan, namun anak korban berusaha untuk melepaskan pelukkan terdakwa dengan cara berontak sehingga pelukan terdakwa terlepas dan anak korban pun berlari menuju keluar rumah dan selanjutnya tiba-tiba terdakwa dari arah belakang langsung meniduri anak korban kemudian memasukan tangan kanannya ke dalam celana dalam anak korban sehingga mengenai pada kemaluan anak korban dan sempat mau memasukan jari tengahnya ke dalam kemaluan anak korban, sedangkan tangan kirinya memegang lengan anak korban, kemudian anak korban berusaha berontak sambil berteriak “anjing e, ose biadap deng beta” dan spontan anak korban langsung menyikut terdakwa dengan menggunakan sikut kanan dan mengenai pada leher terdakwa, tetapi terdakwa selanjutnya berkata “Ria sadiki jua” tetapi anak korban tetap berusaha untuk melepaskan dekapan terdakwa sehingga anak korban dapat berdiri kemudian anak korban berlari pergi keluar menuju rumah kakak laki-lakinya yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa memperlihatkan adanya sebuah paksaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban, karena jika korban merasa bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan sebuah keterpaksaan, maka korban akan merasa biasa atau nyaman saja ketika diperlakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh



tetap dari respon korban yang menunjukkan tidak setuju atau tidak menyukai perbuatan terdakwa, memperlihatkan adanya sebuah paksaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi korban atas nama JUMRIANI LOKOLLO alias RIA dan Copyan legalisir Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 8101CLT2208201320634, tanggal 22 Agustus 2013 yang ditandatangani dr. A TOISUTA, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Nopember tahun 2002, telah lahir seorang anak perempuan bernama: JUMRIANI LOKOLLO. yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta bahwa anak korban JUMRIANI LOKOLLO masih berumur 15 (enam belas) tahun saat terjadinya tindak pidana, sehingga masih tergolong anak, karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian maka unsur dengan sengaja memaksa anak telah terpenuhi.

Ad.3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan sehingga yang dapat dibuktikan adalah unsur yang terpenuhi sesuai dengan fakta persidangan dan apabila salah satu dari unsur ini telah dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya keseluruhan unsur telah dinyatakan terbukti, sehingga sesuai fakta persidangan penuntut umum memilih untuk membuktikan unsur untuk melakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (*Politea Bogor, tahun 1996. Hal.212*). Perbuatan Cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa menurut Lamintang Perbuatan Cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan (*Lamintang. 1984:174*). Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas



seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi Pencabulan atau perbuatan cabul (Ontuchtige Handelingen) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual (Chazawi, 2002:80).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 289 KUHPidana adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya:

- Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelamin;
- Seorang laki-laki merabai badan seorang perempuan dan kemudian membuka kancing baju perempuan tersebut untuk dapat mengelus payudaranya dan menciumnya. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 19.30 wit bertempat di rumah orangtua anak korban di Negeri Liang Awaiya Kec. Teluk Elpaputi Kab. Maluku Tengah, setelah selesai mengikuti proses pemakaman anak korban hendak pulang ke rumahnya, sehingga anak korban lalu diantar oleh terdakwa, setelah sampai di rumah anak korban langsung menyalakan lampu rumah kemudian menuju ke kamar tidur untuk mengambil pakaian ganti selanjutnya anak korban keluar dan mengatakan kepada terdakwa, bahwa **“Aco katong pergi turun sudah”** lalu terdakwa mengatakan, **“sadiiki dolo, beta tidor dolo”**, kemudian anak korban kembali masuk ke dalam kamar tidur, tiba-tiba terdakwa langsung masuk ke kamar dan memeluk anak korban dengan keras (penuh tenaga) dari arah belakang, kemudian terdakwa memegang payudara dan meremas-remas payudara anak korban, sehingga anak korban lalu berusaha melepaskan pelukan terdakwa dengan cara menyikutnya dengan kedua sikut saya secara bersamaan mengenai perutnya sehingga pelukannya sedikit renggang sehingga anak korban dapat membalikkan badan dan langsung mendorongnya terdakwa dengan kedua tangan, kemudian langsung berlari keluar dari kamar dengan penuh rasa ketakutan

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di rumah orang tua anak korban di Negeri Liang Awaiya Kec. Teluk Elpaputi Kab. Maluku

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Pada saat anak korban sedang menyisir rambut di dalam kamar tidur, terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar tidur dan langsung mendorong anak korban dari arah samping sehingga terjatuh di atas tempat tidur dengan posisi menyamping, selanjutnya terdakwa berbaring dan langsung memeluk anak korban dengan penuh kekuatan, namun anak korban berusaha untuk melepaskan pelukkan terdakwa dengan cara berontak sehingga pelukan terdakwa terlepas dan anak korban pun berlari menuju keluar rumah dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di rumah orang tua anak korban di Negeri Liang Awaiya, Kec. Teluk Elpaputi Kab. Maluku Tengah. Pada saat itu anak korban sedang berjalan dari ruang tengah menuju ke dapur, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memeluk anak korban dari arah belakang dengan penuh tenaga sambil terdakwa meremas-remas payudara anak korban sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya anak korban berusaha membalikkan badannya sehingga berhadapan dengan terdakwa, kemudian anak korban langsung menggaruk pipi kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian mengambil wadah timbangan yang berada di dalam dapur dan menggunakannya untuk memukulnya dahi terdakwa, setelah itu anak korban langsung berlari keluar rumah. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 06 Kelurahan Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, saat itu anak korban sedang berbaring dalam posisi tiarap, tiba-tiba terdakwa dari arah belakang langsung meniduri anak korban kemudian memasukan tangan kanannya ke dalam celana dalam anak korban sehingga mengenai pada kemaluan anak korban dan sempat mau memasukan jari tengahnya ke dalam kemaluan anak korban, sedangkan tangan kirinya memegang lengan anak korban, kemudian anak korban berusaha berontak sambil berteriak **“anjing e, ose biadap deng beta”** dan spontan anak korban langsung menyikut terdakwa dengan menggunakan sikut kanan dan mengenai pada leher terdakwa, tetapi terdakwa selanjutnya berkata **“Ria sadiki jua”** tetapi anak korban tetap berusaha untuk melepaskan dekapan terdakwa sehingga anak korban dapat berdiri kemudian anak korban berlari pergi keluar menuju rumah kakak laki-lakinya yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka ditemukan tampak warna kemerahan (hiperemis) dan nyeri tekan pada daerah sekitar mulut alat kelamin arah jam empat yang dapat disebabkan oleh adanya trauma akibat kekerasan tumpul terhadap anak korban, sesuai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum, nomor : 445-12/FM-RSUD-M/III/2019, tanggal 10 Maret 2019, yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dokter ahli forensic dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian tersebut diatas maka unsur untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai BH warna hitam ukuran 85/35 merk Sport Bra, 1 (satu) helai celana dalam warna putih, 1 (satu) helai handuk warna merah, biru, kuning dan hitam motif garis-garis, merk GUCCI, 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda (pink), yang pada bagian depan bertuliskan FILA, yang telah disita dari Jumriani Lokollo maka dikembalikan kepada Jumriani Lokollo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung warna biru dengan motif kotak-kotak yang telah disita dari Sumarto Azis Bugis maka dikembalikan kepada Sumarto Azis Bugis

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga terutama malu dengan istri
Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarto Azis Bugis alias Aco tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai BH warna hitam ukuran 85/35 merk Sport Bra;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai handuk warna merah, biru, kuning dan hitam motif garis-garis, merk GUCCI;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda (pink), yang pada bagian depan bertuliskan FILA,
Dikembalikan kepada Jumriani Lokollo;
 - 1 (satu) helai kain sarung warna biru dengan motif kotak-kotak;
Dikembalikan kepada Sumarto Azis Bugis

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Agus Ardianti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrianus Saimima, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh W. Mairuhu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrianus Saimima, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21